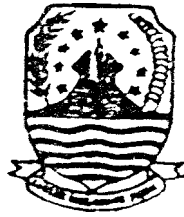


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 1979 SERI D NO 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 1 TAHUN 1979

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan pasal 29 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.
 - b. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusannya No. 363 Tahun 1977 Telah menetapkan Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
 - c. Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah tentang susunan rganisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Barat.
 3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan

Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada daerah istimewa Yogyakarta.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas.
7. Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 April 1961 No. 15/DPRD-GR/61 tentang Penyerahan Urusan dalam lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di Seluruh Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini :

- a. Pemerintah Pusat : adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Preseden dan Pembantu-pembantunya.
- b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I : adalah gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. Dinas Tingkat I : adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. Kepala Dinas Tingkat I : adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- e. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- g. Bupati Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- h. Dinas : adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- i. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- j. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang meliputi wilayah kerja Kecamatan.
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas : adalah Unsur Penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan Penyerahan hak dalam rangka otonomi daerah dibidang peternakan dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya.

Bagian ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Unsur-unsur Organisasi Pasal 5

Dinas terdiri atas :

Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;

Unsur Pembantu Pemimpin terdiri atas :

- b.1. Bidang Administrasi, adalah Sub Bagian Tata Usaha.
- b.2. Bidang Teknis , yaitu Seksi-seksi

Unsur Pelaksana, adalah Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian kedua Susuan Organisasi Pasal 6

1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri atas :
 - b.1. Urusan Umum,
 - b.2. Urusan Kepegawaian,
 - b.3. Urusan Keuangan,
 - b.4. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga
- c. Seksi Bina Program Peternakan yang terdiri atas :
 - c.1. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data,
 - c.2. Sub Seksi Perumusan Program dan data,
 - c.3. Sub Seksi Pengendalian Evaluasi dan Laporan,

- d. Seksi Bina Produksi Peternakan yang terdiri atas :
 - d.1. Sub Seksi makanan ternak dan pengolahan hasil,
 - d.2. Sub Seksi Bibit Ternak,
 - d.3. Sub Seksi Perbaikan Mutu Ternak.
 - e. Seksi Bina Sarana Usaha Peternakan yang terdiri atas :
 - e.1. Sub Seksi Pengembangan Perusahaan dan Perizinan Perusahaan Peternakan.,
 - e.2. Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Dana dan Daya,
 - e.3. Sub seksi Pengembangan Pemasaran.
 - f. Seksi Kesehatan Hewan yang terdiri atas :
 - f.1. Sub Seksi Pengamatan dan Penolakan Penyakit Hewan,
 - f.2. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Ve Terinair,
 - f.3. Sub Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan dan Wabah.
 - g. Seksi Penyuluhan yang terdiri atas :
 - g.1. Sub Seksi Bimbingan Ternak Besar dan Kecil,
 - g.2. Sub Seksi Bimbingan Ternak Unggas,
 - g.3. Sub Seksi Penerangan Teknis Peternakan.
 - h. Cabang Dinas yang terdiri atas :
 - h.1. Urusan Tata Usaha,
 - h.2. Sub Seksi Kesehatan hewan,
 - h.3. Sub Seksi Penyuluhan.
 - i. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- 2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B I V T A T A K E R J A

Bagian Pertama Bidang Tugas Dinas Pasal 7

Bidang Tugas Dinas Sebagai unsur pelaksana dalam bidang peternakan dilingkungan pemerintah daerah mempunyai fungsi administrasi dan management sebagai berikut :

- a. Dalam proses makro administrasi dan menegement melaksanakan tugas-tugas
 - a.1. Membantu kepala daerah tingkat II bagi penentuan kebijaksanaan umum pemerintah Daerah menurut bidang tugas nya
 - a.2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau inisiatif sendiri yang berhubungan dengan peraturan Daerah yang akan di buat oleh pemerintah Daerah.

- a.3. Merencanakan dan melaksanakan tugas nya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a.4. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan dan melaksanakan petunjuk teknis Dinas Tingkat I.
- a.5. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan, peraturan/Instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya.
- a.6. Mengadakan Kerjasama dengan semua Instansi baik pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Didalam Proses mikro Administrasi dan management melaksanakan tugas-tugas :
 - b.1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan :
 - b.1.1. Tata Personalia,
 - b.1.2. Tata Keuangan,
 - b.1.3. Tata Materiil dangan jalan :
 - Mengumpulkan, Menyaring, Mengklasifikasikan, menganalisa, mengolah bahan data dan ketentuan formil yang berlaku.
 - Menegaskan tujuan dan sasaran pada bidang Administrasi.
 - menentukan sasaran berupa fasilitas personil, finansial, materiil dan lain-lain untuk mencapai sasaran diatas serta pengaturannya pada bidang administrasi.
 - b.2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan :
 - b.2.1. Pencatatan dan Pelaporan,
 - b.2.2. Korespondensi dan Kearsipan
 - b.2.2. Administrasi Perkantoran.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Komponen-Komponen Dinas

Pasal 8

- 1) Membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang peternakan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan Umum.
- 2) Memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas.
- 3) Memberikan Informasi mengenai situasi peternakan, saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dan Kepala Dinas Tingkat I melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan.
- 4) Mempersiapkan bahan bagi penetapan bahan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Mempertanggung jawabkan tugas Dinas secara taktis operasional kepada

Bupati Kepala Daerah, secara teknis fungsional kepada Kepala Dinas Tingkat I melalui Bupati Kepala Daerah.

- 6) Mengadakan Hubungan kerja sama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi Bupati Kepala Daerah.
- 7) Membuat Program Kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- 8) Memelihara terus-menerus kemampuan berprestasi kepada pegawai dalam lingkungan Dinasnya.
- 9) Menyelenggarakan pembuatan daftar susunan formasi, daftar penilaian pelaksanaan kerja, (conduite Staat) dan daftar urut kepangkatan (ranklijst) pegawai bawahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Administrasi.
 - b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana Administrasi Umum.
 - c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran menurut bidang tugasnya.
 - d. Administrasi dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan katata usahaan, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan dilingkungan Dinas.
 - e. Pembinaan Organisasi tatalaksana, dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan Dinas serta pengembangannya.
 - f. Pengurusan Rumah Tangga Dinas.
 - g. Mempersiapkan rencana pengaturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
 - h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas.
 - i. Mengumpulkan dan mengelola bahan/informasi dibidang Administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan.
 - j. Mengusahakan terciptanya tertib Administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum, bagi seluruh satuan Organisasi Dinas.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

- 2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :
- a. Kepala Urusan Umum;
 - b. Kepala Urusan Kepegawaian;
 - c. Kepala Urusan Keuangan;
 - d. Kepala Urusan Perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 3
Kepala Seksi Bina Program Peternakan

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Bina Program Peternakan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal :
- a. Merumuskan kebijaksanaan di bidang peternakan;
 - b. Kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penilaian, dan penyajian data di bidang peternakan;
 - c. Merumuskan rencana, program dan proyek di bidang peternakan;
 - d. Membina tatalaksana penyelenggaraan rencana, program, dan proyek peternakan;
 - e. Penilaian secara teknis sejauh mana suatu program dan proyek Dinas dilaksanakan;
 - f. Menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan tentang perkembangan pembangunan peternakan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Bina Peternakan dibantu oleh ;
- a. Kepala Sub Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan data;
 - b. Kepala Sub Seksi Perumusan Program dan Data;
 - c. Kepala Sub Seksi Pengendalian Evaluasi dan Laporan.

Paragraf 4
Kepala Seksi Bina Produksi Peternakan

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal :
- a. Pembinaan produksi ternak potong, ternak unggas dan aneka ternak lainnya;
 - b. Pembinaan penyediaan makanan ternak;
 - c. Pembinaan pengelolaan hasil peternakan;

- d. Mengumpulkan dan mengelola data serta menyajikan data laporan peningkatan produksi peternakan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Bina Produksi Peternakan dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Seksi Makanan Ternak;
 - b. Kepala Sub Seksi Bibit Ternak;
 - c. Kepala Sub Seksi Perbaikan mutu ternak

Paragraf 5

Kepala Seksi Bina Sarana Usaha Peternakan

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Bina Sarana Usaha Peternakan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal :
- a. bimbingan di bidang pengembangan Perusahaan Peternakan;
 - b. mengusulkan pemberian sertifikat atas hasil usaha peternakan;
 - c. mengusulkan pemberian rekomendasi perkreditan peternakan;
 - d. perumusan dan penyusunan program serta penghasilan kebutuhan peternak;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Bina Produksi Peternakan dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Seksi pengembangan dan perizinan peternakan;
 - b. Kepala Sub Seksi Pemanfaatan sumber dana dan daya;
 - c. Kepala Sub Seksi Pengembangan Pemasaran.

Paragraf 6

Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal :
- a. Pembinaan di bidang penanggulangan Penyakit Hewan;
 - b. Pembinaan di bidang penolakan dan pengamatan penyakit ternak;
 - c. Menyelenggarakan kesehatan dibidang kesehatan masyarakat Veterinair;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Kesehatan Hewan

dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Seksi Pengamatan dan Penolakan Penyakit Hewan;
- b. Kepala Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair;
- c. Kepala Sub Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan dan Wabah..

Paragraf 7 **Kepala Seksi Penyuluhan**

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal :
 - a. Pembinaan dan latihan teknis dan ekonomi;
 - b. Memberikan Penyuluhan yang ada hubungannya dengan peningkatan hasil-hasil peternakan;
 - c. Memberikan pengarahan kepada unit-unit peternakan melalui siaran umum pedesaan Demplot dan Pameran;;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Seksi Bimbingan ternak besar dan kecil;
 - b. Kepala Sub Seksi bimbingan ternak Unggas;
 - c. Kepala Sub Seksi Penerangan Teknis peternakan.

Paragraf 8 **Kepala Cabang Dinas**

Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas membantu Kepala Dinas dalam hal hal sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan Administrasi dilingkungan Cabang Dinas;
 - b. Mempersiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran dilingkungan Cabang Dinas;
 - c. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas;
 - d. Memberikan saran pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi peternakan dilingkungan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
 - e. Mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan Dinas yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas;

- f. Menyelenggarakan kordinasi dengan semua instansi pemerintah maupun swasta terutama yang ada kaitan atau hubungan dengan bidang tugasnya;
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan personil, materiil dan keuangan dilingkungan Cabang Dinas;
 - h. Membina dan memelihara terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
 - i. Mengumpulkan dan mengelola data, menyajikan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan Garis Kebijakan Kepala Dinas;
 - j. Menyelenggarakan ketata usahaan Cabang Dinas;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dibantu oleh :
- a. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Kepala Sub Seksi Penyuluhan.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan kerja sama dengan semua instansi dan atau satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijakan Kepala Dinas.

Paragraf 10

Sub Seksi Dan Urusan

Pasal 17

Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Kerja Sub Seksi dan Urusan dilingkungan Dinas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B V

H U B U N G A N K E R J A

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 18

- (1) hal-hal lain yang menjadi tugas Dinas merupakan kebulatan yang satu sama

lain tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu unsur mencapai daya guna dan hasil guna setiap pejabat dalam lingkungan dinas merupakan komponen Dinas wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja sama yang baik, serasi dan terus menerus dengan tidak terlampaui terikan pada formalitas yang tidak perlu, tanpa mengabaikan tertib administrasi.

- (2) Pelaksanaan fungsi-fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang peternakan dan kegiatan-kegiatan operasional diselenggarakan oleh kepala Seksi, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Menurut Perbidangan tugasnya masing-masing
- (3) Kepala Dinas secara teknis Operasionil ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dengan tidak mengabaikan Petunjuk-petunjuk teknis dari Kepala Dinas tingkat I

Bagian Kedua K e p e g a w a i a n

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah pada bidang kepegawaian .
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan pada bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (conduite staat) pegawai bawahannya sekali setahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam atau di luar negeri untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (5) Ketentuan-ketentuan mengenai kepegawaian yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga L a p o r a n

Pasal 20

- (1) Bagi penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah, Kepala Dinas memberikan Laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya secara teratur jelas, serta tepat pada waktunya.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas menurut pembedangan masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk dari Kepala Dinas.

Bagian Keempat
H a l M e w k i l i

Pasal 21

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, kepala sub bagian tata usaha mewakili Kepala Dinas.
- (2) Apabila sub bagian tata usaha berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk seseorang kepala seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

B A B V I
K E T E N T U A N L A I N

Pasal 22

Pengaturan lebih lanjut mengenai Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas akan diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan Persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

B A B V I I
P E N U T U P

Pasal 23

- (1) hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini disebut “ PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON “.
- (3) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di : Cirebon
 Pada tanggal : 15
 Januari 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.
 II CIREBON
 Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
 TINGKAT II CIREBON

TTD

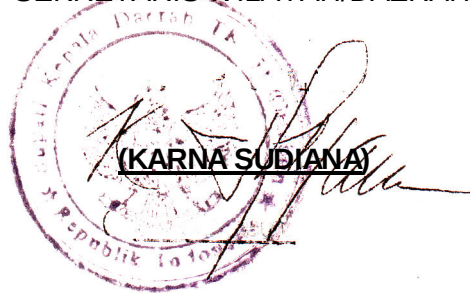
TTD

SUKARNO WIRAATMAJA

Drs. M.R. GOENAWAN BRATA SASMITA

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan No. 745/Ok.100-huk/Sk/79 tanggal 12 Juli 1979. Diundangkan dan dimuat dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No. 2 Tahun 1979 seri D. Nomor 2 tanggal 23 Juli 1979.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 1/TAHUN 1979

